



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903.05/KEP. 7 -BKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN/TIM ASISTENSI RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti/Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentukan Tim Peneliti/Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur Instansi yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah :
 1. melakukan verifikasi keselarasan RKA-SKPD dengan dokumen perencanaan;
 2. melakukan verifikasi keselarasan kegiatan/subkegiatan dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja yang hendak dicapai;
 - b. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah :
 1. melakukan verifikasi kesesuaian penggunaan kode rekening dengan rincian belanja dan relevansinya terhadap nomenklatur sub kegiatan;
 2. melakukan verifikasi rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD.

c. Unsur Sekretariat Daerah :

1. melakukan verifikasi kesesuaian rincian belanja dengan petunjuk teknis APBD;
2. melakukan verifikasi kesesuaian standar satuan harga berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan;

d. Unsur Badan Pendapatan Daerah :


1. melakukan verifikasi pendapatan daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan;
2. melakukan verifikasi kode rekening dari setiap objek pendapatan daerah ;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 003.05/kep.7-BKAD/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI/TIM
ASISTENSI RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENELITI/TIM ASISTENSI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Pj. Bupati
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran BKAD
- V. Sekretaris I : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pada
Bidang Anggaran BKAD
- VI. Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Penetapan Anggaran Pada
Bidang Anggaran BKAD
- VII. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
 - 3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
Bappelitbangda;
 - 4. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Wilayah Bappelitbangda;
 - 5. Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan
Manusia Bappelitbangda;
 - 6. Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan &
Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda;

7. Kepala Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda;
8. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda (2 Orang);
9. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda (2 Orang);
10. Perencana Ahli Muda Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappelitbangda (2 Orang);
11. Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda;
12. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda (2 Orang);
13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
14. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA (2 Orang);
15. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan SETDA (2 Orang);
16. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Organisasi SETDA;
17. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA (2 Orang);
18. Kepala Sub Bagian Keuangan SETDA;
19. Pengelola Bahan Perencanaan Pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA;
20. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA;
21. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
22. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;

23. Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Bapenda;
24. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bapenda;
25. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Kepala Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan Dan Akunting BKAD;
27. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKAD;
28. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan BKAD;
29. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BKAD;
30. Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi Aset BKAD;
31. Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset BKAD;
32. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Pada Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan Dan Akuntansi BKAD;
33. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama Pada Bidang Anggaran BKAD;
34. Analis Perencanaan Anggaran Pada Bidang Anggaran BKAD;
35. Penata Kendaraan Dinas Pada Bidang Aset BKAD;
36. Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Pada Bidang Anggaran BKAD;
37. Pemeriksa Anggaran Pada Bidang Anggaran BKAD;
38. Pengadministrasi Anggaran Pada Bidang Anggaran BKAD;

VIII. Anggota Sekretariat

Pelaksana Bidang Anggaran BKAD



 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN 

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903.05 /kep. 7 -BKAD/ 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI/TIM ASISTENSI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HONORARIUM TIM PENELITI/TIM ASISTENSI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Besarnya (Rp)	Satuan
1.	Pengarah	1.500.000	OB
2.	Penanggungjawab	1.250.000	OB
3.	Ketua	1.000.000	OB
4.	Wakil Ketua	850.000	OB
5.	Sekretaris	750.000	OB
6.	Anggota	750.000	OB
7.	Anggota Sekretariat	220.000	OB

Pj. BUPATI PURWAKARTA, 
 BENNI IRWAN